



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm).
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 5 Desember 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.06/RW.05 Desa Patemon
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 19 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jmr, tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jmr, tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima hadiah atau karena mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol : DK-3678-EB (Palsu), Noka/Nosin rusak.

Dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM



(Alm) tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) mendapat telepon dari saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) (Dalam berkas perkara lain) mengatakan ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, Noka : MH1JFC113DK228798, Nosin : JFC1E1226178 masih bagus hasil curian akan dijual, selanjutnya saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) (Dalam berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan tertarik untuk membelinya seharga Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terjadi kesepakatan jual beli selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) (Dalam berkas perkara lain), setelah itu terdakwa menghubungi HOLIS (DPO) yang beralamat di Kab. Lumajang dan menjual lagi sepeda motor tersebut kepada HOLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember sebesar Rp. 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YUDO YUDIANTO dan saksi DIKA HADI. selaku anggota Polres Jember.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENI HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa



menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENI HANDOKO,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB milik saksi diambil oleh pelaku yang bernama ABDUL HADI Alias DOLL Bin SEBETI, tetapi sepeda motor tersebut diketemukan ditangan penadah yang bernama MUHAMMAD ABDUL JALEL BIN SIKRAM (Terdakwa);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 jam 21.00 Wib saksi memarkir sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB di ruang tamu dengan posisi kunci kontak melekat di sepeda motor dan pintu ruang tamu dikunci. Kemudian saksi tidur, yang mana saksi juga meletakkan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah dan Samsung J2 Prime warna gold di atas kepala saksi dengan posisi di charge;
- Bahwa kalau melihat kerusakan yang ditimbulkan, pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak jendela ruang tamu, kemudian setelah berhasil masuk terdakwa membawa sepeda motor keluar melalui pintu utama;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor, pelaku juga mengambil perhiasan cincin dan handphone;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor, perhiasan cincin dan handphone milik saksi diambil oleh pelaku, lalu saksi melaporkan kejadian itu kepada Polsek Panti dengan harapan mendapatkan penanganan secara serius;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NUZULIYAH YESTI PRANINGTYAS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB milik suami saksi diambil oleh pelaku yang bernama ABDUL HADI Alias DOLL Bin SEBETI, tetapi sepeda motor tersebut diketemukan ditangan penadah yang bernama MUHAMMAD ABDUL JALEL BIN SIKRAM (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 jam 21.00 Wib suami saksi memarkir sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB di ruang tamu dengan posisi kunci kontak melekat di sepeda motor dan pintu ruang tamu dikunci. Kemudian suami saksi tidur, yang mana suami saksi juga meletakkan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah dan Samsung J2 Prime warna gold di atas kepalanya dengan posisi di charge;
- Bahwa kalau melihat kerusakan yang ditimbulkan, pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak jendela ruang tamu, kemudian setelah berhasil masuk terdakwa membawa sepeda motor keluar melalui pintu utama;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor, pelaku juga mengambil perhiasan cincin dan handphone;
- Bahwa akibat dari kejadian ini suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor, perhiasan cincin dan handphone milik suami saksi diambil oleh pelaku, lalu suami saksi melaporkan kejadian itu kepada Polsek Panti dengan harapan mendapatkan penanganan secara serius;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YUDO YUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama DIKA HADI pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL JALEL BIN SIKRAM karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNKB dan BPKB yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh ABDUL HADI Als DOLL Bin SEBETI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, jam 03.00 Wib di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan polisi kalau saksi korban DENI HANDOKO kehilangan sepeda motor, perhiasan cincin dan handphone. Berdasarkan informasi itu saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama FILIPUS KRISTIANTO yang dicurigai menguasai handphone yang mirip dengan handphone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang hilang. Berdasarkan keterangan dari FILIPUS KRISTIANTO, dia mendapatkan handphone dari ABDUL HADI yang bekerja di Pasar Tanjung Jember, dari keterangan ABDUL HADI didapat informasi ada nama SAMSUL HADI dan AGUS NADI yang menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut terdakwa dia membeli sepeda motor dari AGUS NADI seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK kemudian dijual kepada HOLIS seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dia sedang duduk-duduk dirumahnya dan terdakwa sangat kooperatif serta tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DIKA HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama YUDO YUDIANTO pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL JALEL BIN SIKRAM karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNKB dan BPKB yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh ABDUL HADI Als DOLL Bin SEBETI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, jam 03.00 Wib di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan polisi kalau saksi korban DENI HANDOKO kehilangan sepeda motor, perhiasan cincin dan handphone. Berdasarkan informasi itu saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama FILIPUS KRISTIANTO yang dicurigai menguasai handphone yang mirip dengan handphone milik saksi korban yang hilang. Berdasarkan keterangan dari FILIPUS KRISTIANTO, dia mendapatkan handphone dari ABDUL HADI yang bekerja di Pasar Tanjung Jember, dari keterangan ABDUL HADI didapat informasi ada nama SAMSUL HADI dan AGUS NADI yang menjadi perantara jual beli sepeda motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dia membeli sepeda motor dari AGUS NADI seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK kemudian dijual kepada HOLIS seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dia sedang duduk-duduk dirumahnya dan terdakwa sangat kooperatif serta tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kepada AGUS NADI tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNKB dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna putih kepada AGUS NADI pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari AGUS NADI yang mengatakan ada sepeda motor Honda Vario warna putih masih bagus hasil curian akan dijual, dan ditawarkan dengan harga murah yaitu sebesar Rp.1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya AGUS NADI mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor yang akan dijual. Akhirnya terjadi transaksi sebagaimana harga yang disepakati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor itu karena harganya murah meskipun tahu dari hasil curian;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor dari AGUS NADI, sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu HOLIS, beralamat di Lumajang dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tidak ada surat-suratnya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seandainya sepeda motor itu lengkap dengan surat-suratnya, harganya masih dikisaran Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membeli sepeda motor dari AGUS NADI, warna sepeda motor tersebut adalah merah, sedangkan untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DK-3678-EB (Nopol palsu), Noka/Nosin kondisi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) mendapat telepon dari saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) yang menawarkan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB masih kondisi bagus hasil curian akan dijual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan tertarik untuk membelinya seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan jual beli selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi HOLIS yang beralamat di Kab. Lumajang dan menjual lagi sepeda motor tersebut kepada HOLIS pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENI HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi



hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang diantaranya terdapat kata hubung “atau” sehingga apabila dalam pembuktian ada salah satu sub unsur perbuatan yang terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula dari terdakwa MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm) mendapat telepon dari saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) yang menawarkan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB masih kondisi bagus hasil curian akan dijual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan RT. 06 / RW. 05, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan tertarik untuk membelinya seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan jual beli selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS NADI Bin ARJI (Alm);

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi HOLIS yang beralamat di Kab. Lumajang dan menjual lagi sepeda motor tersebut kepada HOLIS pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENI HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dan selanjutnya dijualnya tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan (pencurian) berdasarkan informasi dari saksi AGUS NADI, selain itu pula tidak terdapat surat-surat kendaraannya yaitu STNK dan BPKB, dan harganya murah di bawah harga pasaran, namun Terdakwa justru membelinya karena ingin mendapatkan keuntungan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DK-3678-EB (Nopol palsu), Noka/Nosin kondisi rusak yang terbukti merupakan milik dari saksi korban DENI HANDOKO, maka dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ABDUL JALEL Bin SIKRAM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DK-3678-EB (Nopol palsu), Noka/Nosin kondisi rusak;

Dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Karno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)